



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 14 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama, pekerjaan Tenaga Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Sontang, 18 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 21 Oktober 2022 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.PP dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, di hadapan ustadz/pelaksana nikah yang bernama PELAKSANA NIKAH, wali nikah Pemohon II adalah kakak laki-laki kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH yang berwakil kepada pelaksana nikah (PELAKSANA NIKAH) karena kondisi pada waktu itu tidak memungkinkan kakak laki-laki kandung Pemohon II untuk hadir secara langsung (masa pembatasan sosial berskala besar akibat covid-19), dengan saksi-saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar adalah uang tunai senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), tunai.
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda (cerai mati).
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus administrasi pencatatan pernikahan mengakibatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, hingga sekarang.
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II.
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian.
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun hukum adat yang berlaku untuk dilangsungkan pernikahan tersebut.
8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II.

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus kartu keluarga, akata kelahiran anak dan untuk keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2020, di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang Panjang selama 14 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang Panjang;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 23 Juli 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kematian Nomor xxx-KM-23072019-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 23 Juli 2019, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 3 September 1967, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Padangang, tempat kediaman di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah sepupu Pemohon I;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2020 di rumah pelaksana nikah yang bernama PELAKSANA NIKAH, di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon WALI NIKAH yang berwakil kepada PELAKSANA NIKAH, karena kakak kandung Pemohon II tidak bisa hadir karena adanya masa pembatasan sosial berskala besar akibat covid 19, sedangkan ayah kandung Pemohon sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu melangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa suami Pemohon II meninggal pada tahun 2019 yang lalu
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan secara syarak untuk melangsungkan pernikahan karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad);

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke kantor KUA disebabkan adanya pembatasan sosial berskala besar akibat covid 19;
- Bahwa kegunaan Itsbat Nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan Akta Kelahiran dan untuk keperluan lainnya;

2. **SAKSI NIKAH II**, tempat dan tanggal lahir, Air Bangis, 23 Februari 1972, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Kebersihan Kota, tempat kediaman di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah sepupu Pemohon I;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2020 di rumah PELAKSANA NIKAH, di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH berwakil kepada PELAKSANA NIKAH melalui telpon, karena kakak kandung Pemohon II tidak bisa hadir karena adanya masa pembatasan sosial berskala besar akibat covid 19;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Pemohon II sudah lama meninggal sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua saksi sendiri (SAKSI NIKAH I) dan SAKSI NIKAH II;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu melangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon II meninggal pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan secara syarak untuk melangsungkan pernikahan karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke kantor KUA disebabkan adanya pembatasan sosial berskala besar akibat covid 19;
- Bahwa kegunaan Itsbat Nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Pemohon I

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang Panjang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan itsbat nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang Panjang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah atau sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg maka telah ditemukan fakta dan terbukti bahwa Pemohon II beralamat di Kota Padang Panjang, maka alamat

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Pemohon II termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, berupa Akta Kematian yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa dengan alat bukti bertanda P.2 tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 146 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terbukti bahwa Pemohon II memang telah berada dalam status yang membolehkan bagi Pemohon II untuk menikah kembali setelah suami pertamanya tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan patut diduga saksi benar-benar melihat dan mengetahui peristiwa hukum tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 3 April 2020, di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, dihadapan ustadz/pelaksana nikah yang bernama Agus;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung dari Pemohon II telah lama meninggal dunia;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tunai yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
5. Bahwa pada waktu melangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, karena suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
8. Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pula pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah di-konstatir tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah. Selain itu, juga dapat dicermati dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan mahramnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.PP



يؤخذ بإقرار مكلف مختار

Artinya: "Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah (Fath al-Mu'in, halaman 91)";

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308)";

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah dan berkekuatan hukum apabila telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan dicatat, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5, dan 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut maka perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud pasal-pasal tersebut, dengan demikian permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2020, di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah disahkan, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tentang PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal isteri, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2020, di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari **Kamis**, tanggal **10 November 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Akhir 1444 Hijriah**, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal **11 November 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Rabiul Akhir 444 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan **Drs. Mawardi**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Drs. Mawardi

Perincian biaya:

1. PNPB	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P	Rp 10.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	0
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.PP